



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengalami peningkatan yang sangat cepat dan kompleks, sehingga dipandang perlu melakukan penataan kembali Dinas-Dinas Kabupaten yang ada agar dapat berjalan optimal, dinamis dan terpadu seiring dengan otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Bengkayang yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat dibidang pemerintahan, sehingga dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
DINAS DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Tugas Pembantu adalah Penugasan Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- h. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- i. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana Operasional Dinas di Lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Kabupaten terdiri dari :

1. Dinas Pertanian dan kelautan;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi;
4. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, informasi dan Komunikasi;
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Dinas Pertanahan;
11. Dinas Pendapatan Daerah;
12. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten;
2. Dinas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi, serta melaksanakan tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Dinas Kabupaten mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Kerjasama antar Kabupaten;
4. Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugasnya;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

Pasal 6

Dinas Pertanian dan Kelautan

Dinas Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Pertanian dan Kelautan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Dinas Pertanian dan Kelautan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program dibidang Pertanian dan Kelautan;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Pertanian dan Kelautan;
- c. Kerjasama antar Kabupaten dibidang Pertanian dan Kelautan;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Pertanian dan Kelautan;
- e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pertanian dan Kelautan;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Pertanian dan Kelautan.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Bagian Tata Usaha, sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian;
- d. Sub Dinas, sebanyak 4 (empat) Sub Dinas;
- e. Seksi, sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi dalam tiap-tiap Sub Dinas;
- f. Unit Pelaksana Unit Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kelautan sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Kehutanan dan Perkebunan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis dan penyusunan program dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Kerjasama antara Kabupaten dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- f. Permbinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati di Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha, sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian ;
 - d. Sub Dinas, sebanyak 4 (empat) Sub Dinas ;
 - e. Seksi, sebanyak 3 (tiga) seksi dalam tiap-tiap sub Dinas ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Investasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Investasi yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis dan penyusunan program dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi ;
- c. Kerjasama antara Kabupaten dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi ;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi ;
- e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten ;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Investasi Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Bagian sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian ;
 - d. Sub Dinas, sebanyak 4 (empat) Sub Dinas ;
 - e. Seksi, sebanyak 3 (tiga) seksi dalam tiap-tiap Sub Dinas ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Investasi sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15, Dinas Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis dan Penyusunan program dibidang Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah ;
- c. Kerjasama antar Kabupaten dibidang Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah ;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah ;
- e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah ;
- f. Pembinaan unit pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Bagian, sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian ;
- d. Sub Dinas, sebanyak 4 (empat) Sub Dinas ;
- e. Seksi, sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi dalam tiap-tiap Sub Dinas ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Perhubungan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18, Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis dan Penyusunan program dibidang Perhubungan ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan ;
- c. Kerjasama antara Kabupaten dibidang Perhubungan ;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Perhubungan ;
- e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan ;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Perhubungan.

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub bagian Tata Usaha, sebanyak 2 (dua) Sub Bagian ;
- d. Sub Dinas, sebanyak 3 (tiga) Sub Dinas ;
- e. Seksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi dalam tiap-tiap sub Dinas;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 22

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 21, Dinas Kesehatan, melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis dan penyusunan program dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
- c. Kerjasama antara Kabupaten dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
- e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian, sebanyak 3 (tiga) Sub Dinas;
 - d. Sub Dinas, sebanyak 5 (lima) Sub Dinas;
 - e. Seksi, sebanyak 3 (tiga) seksi dalam tiap-tiap Sub Dinas;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaktud pasal 24, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis dan Penyusunan program dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Kerjasama antara Kabupaten dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- f. Pembinaan terhadap Cabang Dinas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian, sebanyak 4 (empat) Sub Bagian;
 - d. Sub Dinas, sebanyak 4 (empat) Sub Dinas;
 - e. Sub Dinas, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi dalam tiap-tiap Sub Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 26, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi, melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis dan Penyusunan program dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi;
- c. Kerjasama antara Kabupaten dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi;
- e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian, sebanyak 2 (dua) Sub Bagian;
- d. Sub Dinas, sebanyak 3 (tiga) Sub Dinas;
- e. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi dalam tiap-tiap Sub Dinas;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 30

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diserahkan oleh Bupati

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 33, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis dan Penyusunan program dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang sosial , Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Kerjasama antara Kabupaten dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Pembinaan terhadap terhadap unit pelaksana Teknis Daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian, sebanyak 2 (dua) Sub Bagian;
- d. Sub Dinas, sebanyak 3 (tiga) Sub Dinas;
- e. Seksi, sebanyak 3 (tiga) seksi dalam tiap-tiap Sub dinas;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Pertanahan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36, Dinas Pertanahan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis dan Penyusunan program dibidang Pertanahan;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Pertanahan;
- c. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Pertanahan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pertanahan;
- e. Pembinaan, Penyuluhan dan pelatihan bagi tenaga dibidang Pertanahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Pertanahan.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian, sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian;
 - d. Sub Dinas, sebanyak 4 (empat) Sub Dinas;
 - e. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi dalam tiap-tiap Sub Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Pendapatan Daerah yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 35, Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis, Pemberian bimbingan dan Pembinaan teknis dibidang Pungutan Pendapatan Daerah;
- b. Mengkoordinir Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah dan pungutan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian dan pengendalian, evaluasi, pengembangan serta penyuluhan dibidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan Teknis Administrasi;
- e. Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Pendapatan Daerah.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian;
 - d. Sub Dinas, sebanyak 4 (empat) Sub Dinas;
 - e. Seksi, sebanyak 3 (tiga) Seksi dalam Tiap-tiap Sub Dinas;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Pertambangan, Energi dan Pengendalian dampak lingkungan di Daerah Kabupaten.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 38, Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis dibidang Pertambangan, Energi dan Pengendalian dampak Lingkungan Hidup;
- b. Pemberian perijinan, pembinaan dan pengawasan dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
- c. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. Pelaksanaan terhadap pengendalian dampak lingkungan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian sebanyak 2 (dua) Sub Bagian;
- d. Sub Dinas, sebanyak 3 (tiga) Sub Dinas;
- e. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi dalam tiap-tiap Sub Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

CABANG DINAS

1. Cabang Dinas tersebut pada Peraturan Daerah ini merupakan unsur Pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan;
2. Cabang Dinas sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini dipimpin oleh seseorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan teknis operasional Dinas dibidangnya masing-masing.

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;
- (2) Unit-unit Pelaksana teknis Dinas dibentuk atas usul Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidangnya masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 46

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 44 peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, beban kerja dan keahliannya;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan membuat Program Kerja / rencana kegiatan serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas, Cabang Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 50

Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja satuan organisasi Dinas Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Disahkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 9 Nopember 2000

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2000
Tanggal 16 Nopember 2000
Seri D Nomor 7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKAYANG

ttd

H. HEFZI MOCHTAR

Pembina Tingkat I
NIP. 010 056 291

